

**ANALISIS PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DESA DALAM UPAYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA DI DESA KOTA KAPUR KECAMATAN MENDO BARAT
KABUPATEN BANGKA**

Junaidi Abdillah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PERTIBA Pangkalpinang
Email: junbangka123@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya peninggalan sejarah, salah satunya adalah Situs cagar budaya yang merupakan warisan yang harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebagai aset bangsa situs cagar budaya memiliki nilai sejarah yang dapat dijadikan pembelajaran bagi generasi penerus bangsa. Peninggalan sejarah yang terkenal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah situs kota Kapur yang terletak di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Dari berbagai informasi yang didapat, situs kota Kapur erat kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya. Di kawasan situs tersebut ditemukannya Prasasti kota Kapur dan temuan-temuan lainnya yang telah diteliti oleh para Arkeolog. Melihat pentingnya nilai sejarah dari situs kota Kapur peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran masyarakat dan Pemerintah Desa setempat terkait dengan upaya pengelolaan dan pelestarian situs kota kapur . Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan cara menyajikan semua temuan dilapangan secara detail (*explanatory*) dan empiris .

Kata kunci: Cagar Budaya, Upaya Masyarakat, Peran Pemerintah Desa

Abstract

Indonesia is a country that is rich in historical heritage, one of which is a cultural heritage site which is a legacy that must be maintained and managed properly. As a national asset, cultural heritage sites have historical values that can be used as lessons for the nation's future generations. A famous historical relic in the Province of Bangka Belitung Islands is the site of the city of Kapur which is located in Kota Kapur Village, Mendo Barat District, Bangka Regency. From various information obtained, the site of the city of Kapur is closely related to the Srivijaya kingdom. In the area of the site, the city of Kapur Inscription was found and other findings that have been studied by archaeologists. Seeing the importance of the historical value of the Kapur city site, researchers are interested in conducting research on the role of the community and local village government in relation to the management and preservation of the Lime City site. This type of research is a descriptive study by presenting all field findings in an explanatory and empirical way .

Keywords: Cultural Heritage, Community Effort, The Role of Village Government

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan suku, agama, ras dan kebudayaan. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau-pulau menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia sangat kaya atas suku, agama, ras dan kebudayaan tersebut. Salah satu kekayaan Indonesia adalah kebudayaan yang beraneka ragam, mulai dari Sabang sampai Merauke sehingga menjadikan kebudayaan tersebut patut untuk dijaga dan dilestarikan. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” (UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 32: 1)

Pengertian yang tersirat di dalam Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 menjadi bukti bahwa adanya keinginan Bangsa Indonesia untuk selalu memajukan kebudayaan Nasional dan memelihara nilai-nilai

kebudayaan untuk menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi penerus Bangsa. Kebudayaan dapat digolongkan menjadi dua komponen utama yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material, kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang konkret, termasuk temuan-temuan yang dihasilkan dari penggalian arkeologis sedangkan kebudayaan non-material adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, adat istiadat, tarian tradisional, dan lain sebagainya (Yusuf Zainal dan Beni Ahmad Saebeni, 2014: 74).

Salah satu kebudayaan material yang perlu dipelihara dan dilindungi adalah peninggalan prasejarah dan sejarah, baik berupa bangunan, arca, situs, candi maupun benda-benda purbakala lainnya. Peninggalan tersebut biasa disebut dengan cagar budaya. Menurut UURI No. 11 Tahun 2010, “Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda

Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010).

Indonesia memiliki banyak benda dan situs cagar budaya yang terdapat di darat maupun di laut, namun dari 66.513 cagar budaya, yang terdiri atas 54.398 cagar budaya bergerak dan 12.115 cagar budaya tidak bergerak yang tersebar di seluruh pelosok tanah air baru 1895 yang dipelihara (Hafdz Putra Arifin, 2018). Salah satu bentuk cagar budaya di Indonesia terdapat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka. Cagar budaya tersebut merupakan prasasti batu kapur pada tahun 1892. Prasasti tersebut sangat erat kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya dan mempunyai ukuran setinggi 1,5 Meter yang ditemukan oleh J.K Meulen, namun

ironisnya, situs tersebut belum dikelola atau dilindungi secara maksimal, kerap kali ditemukan penambang timah yang melakukan pertambangan di kawasan situs cagar budaya tersebut.

Menurut Jhohannes Marbun (2012), hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor mendasar mengapa situs cagar budaya belum dikelola dan dilindungi secara maksimal, yaitu perbedaan persepsi para pelestarian warisan budaya terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum jelas, dan masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah, selain itu, minimnya sumber daya manusia yang ahli dibidang pengelolaan warisan budaya, belum efektifnya lembaga yang berwenang mengurus, serta regulasi yang belum diatur dan ditegakkan dengan jelas. Dengan melihat pentingnya suatu cagar budaya untuk generasi yang akan datang, maka sudah menjadi salah satu urusan yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah setempat dalam upaya memelihara dan melindungi

situs cagar budaya tersebut. Hal lain yang tidak terlepas dari upaya memelihara dan melindungi situs cagar budaya adalah peran masyarakat setempat untuk turun secara aktif menjaga situs cagar budaya tersebut.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada upaya partisipasi dari masyarakat setempat untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian situs cagar budaya, karena upaya tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan seluruh lapisan masyarakat di daerah sekitar situs cagar budaya. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran pemerintah desa setempat dalam melakukan pemeliharaan, perlindungan, dan pengelolaan situs cagar budaya. Dalam upaya untuk mengetahui hal-hal tersebut, diperlukan survey permasalahan social dan budaya pada masyarakat sasaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menyajikan semua temuan dilapangan secara detail

(*explanatory*) dan empiris. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara langsung dengan sampel masyarakat yang dipilih secara acak berjumlah 95 orang responden, serta melakukan observasi dan dokumentasi pada daerah situs cagar budaya Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengumpulan data dan wawancara mengikuti metode Muhadjir (1992) yaitu subjek mendatangi secara langsung responden dan mengambil kesempatan yang memudahkan. Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan responden sehingga diperoleh gambaran secara lengkap tentang objek yang diteliti (Bungin, 2003).

Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisa dengan metode analisa interaktif. Metode ini terdiri dari empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Situs Cagar Budaya di Desa Kota Kapur

Situs cagar budaya yang terletak di desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka merupakan tanggungjawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam upaya pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya, mengingat bahwa situs cagar budaya adalah peninggalan sejarah yang sangat penting untuk menjadi edukasi bagi masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi tentang pemahaman situs cagar budaya terhadap masyarakat. Agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan masyarakat terhadap situs cagar budaya yang merupakan peninggalan sejarah.

Namun pada kenyataannya situs ini sudah lama dirambah masyarakat untuk berkebun, yang kemudian juga selalu menjadi incaran dari kegiatan penambang timah. Kawasan ini banyak tumbuh

belukar sehingga tidak tampak jelas wujud dari situs tersebut (Rustian Al Ansori, “Kota Kapur, Situs Bersejarah Tak Terawat Diselimuti Semak Belukar”). Selain itu banyak kegiatan masyarakat yang bertani lada dan karet di kawasan situs cagar budaya. Untuk itu perlu dilakukan perhatian dan diselamatkan, agar kawasan situs kota Kapur tidak menerus tergerus karena perkembangan desa dan kegiatan perkebunan maupun penambangan ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrun selaku tokoh masyarakat setempat : “Sebenarnya bukan masyarakat tidak peduli dengan keberadaan cagar budaya tersebut, tetapi disini pemerintah juga tidak melakukan tindakan apapun, hanya menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan cagar budaya, tanpa ada tindakan pelestarian lebih lanjut.”

Tabel. 1 Partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan cagar budaya di desa Kota Kapur kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka tahun 2019

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang situs cagar budaya?	90	5
2	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang situs cagar budaya Kota Kapur ?	95	0
3	Apakah Bapak.Ibu mengetahui bahwa situs tersebut dilindungi ?	91	4
4	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aktivitas pertanian dikawasan situs yang dilakukan oleh warga Desa Kota Kapur ?	88	7
5	Apakah ada sebagian masyarakat di desa saudara yang melakukan aktivitas pertambangan dikawasan situs budaya tersebut?	8	87
6	Apakah ada sebagian masyarakat di desa Kota Kapur yang melakukan aktivitas penggalian untuk mencari benda-benda purbakala secara ilegal?	10	85
7	Apakah ada organisasi masyarakat didesa ini yang peduli dengan situs cagar budaya tersebut?	10	85
8	Adakah Himbauan dari Pemerintah Desa setempat untuk tetap melindungi situs cagar budaya tersebut?	3	92
9	Adakah ada pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar turut serta menjaga dan memelihara situs budaya tersebut?	5	90
10	Adakah ada bentuk pengawasan yang dilakukan untuk melindungi situs cagar budaya tersebut?	28	67

Berdasarkan data hasil wawancara kuisisioner terhadap 95 responden tentang situs cagar budaya yang ada di desa Kota Kapur kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka, sebanyak 95% masyarakat

mengerti makna dari situs cagar budaya dan 100% mengetahui tentang keberadaan situs cagar budaya yang terletak di desa Kota Kapur. Meskipun mereka tahu bahwa situs cagar budaya dilindungi oleh undang-undang, masih saja diantara mereka melakukan kegiatan berkebun dan tambang di sekitar wilayah situs cagar budaya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada satupun organisasi dari masyarakat yang peduli terhadap situs cagar budaya yang ada di desa Kota Kapur. Padahal masyarakat adalah komponen penting yang harus dilibatkan dalam pengelolaan dan pelestarian terhadap situs cagar budaya. Karena situs cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang dapat dijadikan edukasi bagi masyarakat luas.

Akan tetapi, semua tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena kurangnya dukungan dari pemerintah mengenai anggaran yang digunakan untuk mengelolah situs cagar budaya tersebut. Terutama pemerintah daerah yang kurang memberikan apresiasi mengenai situs cagar

budaya yang berada di desa Kota Kapur. Akibatnya banyak masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal dan bercocok tanam di wilayah situs cagar budaya tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat serta peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk melindungi situs cagar budaya tersebut. Meskipun pemerintah desa bersama dengan Satpol PP telah melakukan himbauan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal di kawasan situs cagar budaya desa Kota Kapur, namun masih ada masyarakat yang tidak peduli akan tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum atau undang-undang yang melindungi situs cagar budaya tersebut.

Seharusnya upaya yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat adalah melakukan perlindungan terhadap situs tersebut, Sehingga dapat menjadi motivasi dan nilai dalam membangun bangsa yang lebih baik di era modern.

Peran Pemerintah Desa Setempat dalam Upaya Memelihara, Melindungi, dan Mengelola Situs Cagar Budaya Kota Kapur

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu daerah yang kaya akan peninggalan sejarah yang dapat dijadikan pembelajaran bagi generasi yang akan datang, akan tetapi dari sekian situs cagar budaya yang ada masih belum dikelola dan dilindungi secara optimal. Sampai saat ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru memiliki 15 cagar budaya yang ditetapkan oleh Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata, yang terdiri 9 cagar budaya di Kota Pangkalpinang dan 6 cagar budaya di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Cagar Budaya tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010 pada tanggal 08 Januari 2010 (Iskandar Zulkarnain, “Pengelolaan Warisan Budaya Bangka: Inkonsistensi Kebijakan, Regulasi, dan Partisipasi Publik”).

Tabel 2. Inventarisasi Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Inventarisasi Cagar Budaya	Telah Ditetapkan CB	Ket
1	Bangka	120	-	-
2	Pangkalpinang	-	9	-
3	Bangka Barat	49	6	-
4	Bangka Tengah	7	-	-
5	Bangka Selatan	12	-	-
6	Belitung	-	-	-
7	Belitung Timur	-	-	-

Sumber: Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010

Terkait dengan situs cagar budaya Kota Kapur, sebenarnya pemerintah desa setempat telah melakukan upaya dalam menjaga,

memelihara, dan mengelola situs tersebut. Diantaranya, melalui Pemerintah Kabupaten Bangka bersama Dinas Pariwisata, Seni dan

Budaya telah meletakkan plank nama untuk benda-benda cagar budaya yang tidak bergerak, contohnya benteng dan candi Kota Kapur. Namun tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut dirasa masih belum optimal. Terlihat dari masih banyaknya penambang timah yang melakukan kegiatan penambangan didaerah sekitar situs cagar budaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa Kota Kapur: “Kami sebagai aparat desa telah mengimbau kepada masyarakat agar jangan menambang di lokasi cagar budaya, namun kami serba salah karena ini masalah perut dari pada masyarakat kami berbuat kriminal seperti mencuri atau merampok untuk kebutuhan hidupnya, lebih baik kami diamkan saja asal masih wajar.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrun selaku salah satu tokoh masyarakat : “Saya dan masyarakat lainnya telah beberapa kali ikut serta dalam penggalian bersama para aarkeolog. Namun, hasil temuan yang berupa arca, keramik, dan candi tersebut setelah dibersihkan, ditimbun kembali.

Sebagian hasil penemuan tersebut dibawa tidak tahu kemana, hanya mendengar kata orang saja dibawa ke museum Palembang.” Terlihat bahwa belum ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah setempat. Pemerintah seharusnya melakukan konservasi terhadap hasil penemuan tersebut. Konservasi adalah suatu proses pengelolaan suatu tempat atau ruang atau objek agar makna kultural yang terkandung didalamnya terpelihara dengan baik. Yang termasuk cara pemeliharaan dan bila memungkinkan menurut keadaan proses preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi, maupun kombinasinya termasuk dalam proses konservasi (Burra Charter: 1999).

Belum adanya penetapan sebagai situs cagar budaya yang dilindungi dan peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai pelestarian cagar budaya Kota Kapur juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpedulian masyarakat, ditambah dengan tingkat edukasi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya melestarikan situs cagar budaya. Hal ini menyebabkan tumpang tindih

kepentingan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu, pemerintah provinsi/kabupaten/kota/desa perlu menerbitkan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai teknis pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Kota Kapur secara jelas dan terperinci.

Belum adanya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang sejarah, arkeologi, dan antropologi membuat pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya menjadi terhambat. Seperti yang diketahui bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang mengandung sejarah sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan apabila dapat diteliti oleh tenaga yang ahli dibidangnya, dan sumber pengetahuan tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat. Menurut hasil data penelitian, masyarakat mengaku bahwa pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian situs cagar budaya.

Selain itu, anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam

upaya pemerintah desa maupun daerah dalam melakukan pengelolaan cagar budaya. Sektor kepariwisataan menjadi fokus dominan pada pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya. Dibutuhkan alokasi dana khusus agar pemerintah maupun masyarakat dapat melakukan program kepariwisataan. Ketika situs cagar budaya tersebut dikelola dengan baik, maka akan mendatangkan pemasukan bagi daerah maupun desa. Namun, kondisi sekarang cagar budaya Kota Kapur hanyalah berisi perkebunan karet, tidak terlihat candi ataupun peninggalan budaya lainnya.

Mendengar pengakuan warga tersebut, sangatlah memprihatinkan kondisi cagar budaya yang seharusnya dapat menjadi destinasi wisata edukasi dan menambah pemasukan desa, justru terbengkalai. Diharapkan pemerintah daerah maupun desa dapat melakukan pengelolaan dan pelestarian secara dinamis demi mempertahankan keberadaan cagar budaya Kota Kapur.

Penutup

Masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan upaya pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya yang terletak di desa Kota Kapur kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka. Maka perlu dilakukan edukasi bagi masyarakat yang kurang paham akan pentingnya situs cagar budaya. Agar masyarakat tidak melakukan penyelewengan terhadap kawasan situs cagar budaya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya mengumpulkan berbagai macam lapisan masyarakat untuk melestarikan situs cagar budaya agar menjadi motivasi dan nilai budaya dalam membangun bangsa yang lebih baik di era modern.

Peran pemerintah Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola dan melestarikan situs cagar budaya Kota Kapur dinilai masih kurang optimal. Hal itu dikarenakan tidak adanya payung hukum yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya Kota Kapur secara

khusus, terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dibidang sejarah, arkeologi dan antropologi, serta permasalahan pengalokasian dana untuk mengelola situs cagar budaya Kota Kapur di bidang kepariwisataan. Untuk itu, peneliti meminta kepada pemerintah daerah maupun desa untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada situs cagar budaya Kota Kapur karena situs tersebut merupakan warisan budaya yang wajib dilestarikan secara turun-temurun.

Hal yang dapat dijadikan saran dalam upaya mengelola dan melestarikan situs cagar budaya Kota Kapur yaitu Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Kota Kapur akan pentingnya situs cagar budaya Kota Kapur, untuk itu diperlukannya sosialisasi secara kontinyu oleh tenaga ahli di bidang sejarah, arkeologi ataupun antropologi yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat

Kedua, pemerintah provinsi/daerah/desa harus segera

membuat suatu regulasi khusus yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya Kota Kapur. Hal ini diperlukan agar terdapat kepastian hukum bagi masyarakat setempat apabila melakukan pelanggaran, seperti melakukan kegiatan penambangan timah didaerah situs, maupun perkebunan.

Ketiga, pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus untuk mengelola situs cagar budaya Kota Kapur. Alokasi dana tersebut digunakan untuk mengelola situs menjadi destinasi pariwisata yang akan memberikan pemasukan bagi pemerintah setempat dan tentunya akan memajukan kesejahteraan masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

Sumber buku/makalah

Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Marbun, Jhohannes. 2012. *Pelestarian Warisan Budaya Dalam*

ra Otonomi Daerah Berdasarkan Kajian Perundang-Undangan. Makalah ini merupakan dokumentasi program Pasca Sarjana Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta, Januari 2012. tidak diterbitkan.

Yusuf Zainal dan Beni Ahmad Saebeni, 2014 *Pengantar sistem sosial budaya di Indonesia*, CV. Pustaka, Setia bandung.

UNESCO. 2003. *Terjemahan Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda*. Konferensi Umum UNESCO di Paris Perancis Dalam Sidang Ke32.

Jurnal

Arifin, Hafidz Putra, 2018, “Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia”, *Nationally Accredited Journal by SINTA*, 10(1): 67-76

Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta, Kementerian Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010